



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 121 / 412 / 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL
LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU, BUNDO KANDUANG DAN
KERAPATAN ADAT NAGARI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Organisasi Bundo Kanduang dan Kerapatan Adat Nagari Kota Pariaman dalam memfasilitasi Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat, dipandang perlu untuk memfasilitasi anggaran dana operasional kepada lembaga dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu menetapkan besaran dan pedoman penggunaan dana operasional Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Bundo kanduang dan Kerapatan Adat Nagari dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran dan Pedoman penggunaan Dana Operasional Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Bundo Kanduang dan Kerapatan Adat Nagari Kota Pariaman Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman Tahun 2023 dengan kegiatan Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan Nomor Rekening 2.13.05.2.01.02.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 31 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

BARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	BARAF/ TGL
SEKIDARO PARIAMAN	30/3-23
KEBIDAN ADMINISTRASI KEP. HUKUM & KANTOR URBAN	30/3-23
KEBIDAN KEM & HARI	30/3-23
KEBIDAN PERMUNICIPAL KEM & HARI	30/3-23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 121 / 412/ 2023

TANGGAL : 31 Maret 2023

TENTANG : PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU, BUNDO KANDUANG DAN KERAPATAN ADAT NAGARI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

A. Besaran dan Penggunaan Dana Operasional adalah untuk biaya operasional masing-masing lembaga adat sebagai berikut :

No.	Rincian Belanja	LKAAM	Bundo Kandung	KAN (10 KAN)
1.	Belanja ATK	1.000.000,-	1.000.000,-	5.000.000,-
2.	Belanja Fotocopy	500.000,-	500.000,-	2.500.000,-
3.	Belanja Makan Minum Kegiatan	4.800.000,-	4.800.000,-	10.400.000,-
4.	Belanja Jasa Transportasi Sidang	14.000.000,-	14.000.000,-	81.000.000,-
	Jumlah	20.300.000,-	20.300.000,-	98.900.000,-

Besaran Dana Operasional Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut adalah untuk 10 Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang ada di Kota Pariaman yaitu sebagai berikut :

1. Pasar Pariaman
2. V Koto Air Pampan
3. IV Angkek Padusunan
4. Manggung
5. Sikapak
6. Cubadak Aie
7. III Koto Nareh
8. Tungka
9. IV Koto Sei. Rotan
10. Kurai Taji

B. Pelaksanaan kegiatan sidang pengurus lembaga adat sesuai dengan kebutuhan

C. Besaran biaya penggantian transportasi sidang Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Bundo Kandung sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :


1. Ketua : Rp. 150.000,-/ orang/sidang,-
2. Wk. Ketua : Rp. 100.000,-/ orang/sidang,-
3. Sekretaris : Rp. 100.000,-/ orang/sidang,-
4. Bendahara : Rp. 100.000,-/ orang/sidang,-
5. Anggota : Rp. 75.000,-/ orang/sidang,-

D. Besaran biaya penggantian transportasi sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya APBD Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua : Rp. 100.000,-/ orang/sidang
2. Wakil Ketua : Rp. 75.000,-/ orang/sidang,-
3. Sekretaris/Bendahara : Rp. 60.000,-/ orang/sidang -
4. Anggota : Rp. 50.000,-/ orang/sidang,-

E. Besaran biaya perjalanan dinas (SPPD) dalam daerah dalam provinsi masing-masing lembaga adat menyesuaikan dengan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman yaitu Non PNS

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

DAFTAR KOORDINASI	
PERUMUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
KEMENTERIAN KEMAH	
KABUPATEN PARIAMAN	430/3-23
ASISTEN ADMINISTRASI	430/3-23
PERUMUK HUKUM KOTA	430/3-23
KABUPATEN HUKUM & HAK	
KASUBAG PERUNDANG	430/3-23
PINDANGAN	